

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913. 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Tembakau. SNI. Pascapanen. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PERMENTAN/OT.140/9/2012 TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia dan peranannya sangat penting dalam perekonomian nasional;
- b. bahwa tembakau merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dan sumber penerimaan negara berupa pajak dan cukai;
- c. bahwa tembakau merupakan sumber pendapatan petani dan lapangan kerja terbesar masyarakat Indonesia dari hasil usaha tani dan industri rokok;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pasar perlu didukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar menghasilkan tembakau dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar menghasilkan tembakau dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pascapanen Tembakau dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3978);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pambangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1996 tentang Penanganan Pascapanen;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 15.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 16.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2010 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
- 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
- 20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- 21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009:
- 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices);
- 24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT/140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- 25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian:

Memerhatikan:

Ketentuan Badan Standardisasi Nasional, Standar Mutu Tembakau Rajangan Indonesia (SNI-01-3934-1995); Standar Mutu Rajangan Madura (SNI 01-3942-1995); Standar Mutu Tembakau Kerosok Madura (SNI.01-6239-2000); Standar Mutu Rajangan Temanggung (SNI.01-4101-1996); dan Standar Mutu Tembakau Virginia Flue-Cured (SNI 01-4401-2006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Pascapanen Tembakau sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Pascapanen Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan penanganan pascapanen tanaman tembakau.

Pasal 3

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN